Perumda ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jalan Sultan Abdurrahman No. 103 PONTIANAK 78116 ☎ (0561) 762292 Fax. (0561) 732614
E-mail : aneka_usaha@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN

DIREKSI PERUMDA ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS INFORMASI PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, tanggung jawab serta wewenang pengelolaan informasi dan dokumentasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menambah Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas maka pengangkatan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan penambahan Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha;
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1797/EKON/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

KEDUA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana ternyata Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 7Januari 2025

Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat
Direksi,

PERUMDA ANEKA USAHA
PEMERINTAH KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

H. Syariful Hamzah Nauly, S.IP., M.A.P
Direktur Utama

Tembusan :

1. Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Prov. Kalbar;
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Direksi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Nomor : 01 tahun 2025
Tanggal : 7 Januari 2025

Tentang

Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dan Petugas Informasi Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nomor	Nama	Jabatan
1	Susanti, S.H., M.M.	Direktur

B. Petugas Informasi

Nomor	Nama	Jabatan
1	Rian Fahlevi, S. Sos.	Administrasi dan Personalia
2	Christirio Samil Bobos, S. Sos.	Perizinan, Kerjasama, Investasi dan Aset
3	Kiki Noraisah, A.Md. A.B.	Administrasi dan Umum

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 7 Januari 2025

Perumda Aneka Usaha
Provinsi Kalimantan Barat
Direksi

H. Syaiful Hamzah Nauly, S.IP., M.A.P
Direktur Utama